



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Panago, Jalan Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilaa,
Kecamatan Bolaang-Uki (95774), Email : **diknas_bolsel@yahoo.co.id**

IZIN OPERASIONAL

Nomor : **177** / C.01 / DISDIK / I / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan , dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Aisiyah (ABA)
Nama Pengelola : Sri M.W Lahidjun S.Pd
Desa : Popodu
Kecamatan : Bolaang Uki
Kabupaten : Bolaang Mongondow Selatan
Provinsi : Sulawesi Utara
Lembaga Binaan : PKK

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak – Kanak (TK) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, terhitung mulai 8 Januari 2018 sampai dengan 8 Januari 2022.

Demikian Surat Izin Operasional ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bolaang Uki, Januari 2018
KEPALA DINAS



RIKSON PAPUTUNGAN, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19791009 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Panango, Jln Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilaa,
Kecamatan Bolaang uki (95774). Email : diknas_bolssel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NO : 448 / C.01 / DIK / BOL-SEL / 2018

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang: a. bahwa untuk mencapai tujuan Pendidikan Anak Usia Dini
maka diperlukan sebuah Satuan PAUD;

b. bahwa pembentukan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
memerlukan Surat Keputusan Pendirian Lembaga;

c. bahwa Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
selanjutnya disebut Standar PAUD adalah Kriteria tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD diseluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anank Usia Dini

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan

Memperhatikan:

1. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa No.
047/01.08/22.09/1/2018 Tentang Pendirian
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK ABA Popodu


2. Anggaran Dasar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK ABA Popodu yang tertuang dalam Akta Notaris No. 15 Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- KEDUA : Menetapkan Struktur Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- KETIGA : Menyatakan Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan Di Bolaang Uki
pada tanggal 09 Januari 2018

 **KEPALA DINAS**

RIKSON PARUTUNGAN, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19791009 200212 1 005

Tembusan :

1. Arsip.